



LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN MAJELIS ETIK NASIONAL AJI

No. 001/ME-AJI/SK/II/2018

Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Tanggal: 20 Maret 2018

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pasal 28F menjamin hak asasi warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kebebasan ini diwujudkan antara lain melalui media massa dan kerja jurnalistik yang profesional dan independen, berbasis kepada hati nurani dan kesadaran tata kelola profesi jurnalistik yang beretika.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan dinyatakan sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Melalui aturan ini disebutkan, peran pers di antaranya adalah memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Undang-Undang Pers telah memberikan garansi kepada jurnalis untuk bekerja bebas tanpa tekanan pihak manapun. Meski begitu, sebagaimana hakikat sebuah profesi, seorang jurnalis dalam bekerja atau melakukan praktik jurnalistik tidak bisa sekehendak hatinya. Jurnalis yang bekerja sesuka hatinya berpotensi menciderai peran pers itu sendiri, terutama mengancam hak publik untuk mengetahui kebenaran dan menjauhi pencapaian keadilan.

Dengan alasan itulah dalam bekerja jurnalis wajib memiliki kode etik. Kode etik adalah pedoman moral bagi jurnalis dalam bekerja. Kode etik bukan hanya merupakan panduan bagi jurnalis dalam menjalankan perannya, melainkan juga jaminan bagi publik atau pihak lain untuk memberikan kepercayaan kebebasan itu sendiri kepada jurnalis dan pers.

Sebagaimana hakikat etika profesi yang berupa swakrama (*self regulation*), kode etik untuk jurnalis dibuat, disahkan, dijalankan, dan ditegakkan oleh kalangan jurnalis sendiri. Aliansi



Jurnalis Independen (AJI) memiliki Kode Etik Anggota AJI yang disahkan pada kongres AJI. AJI juga ikut terlibat menyusun dan mengakui Kode Etik Jurnalistik bersama untuk seluruh jurnalis di Indonesia yang disahkan Dewan Pers pada 14 Maret 2006.

Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers, sedangkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Ini menegaskan bahwa sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang berlaku untuk seluruh jurnalis di Indonesia diserahkan kepada, salah satunya, organisasi jurnalis. Hal ini berarti muara penegakan etik terhadap jurnalis anggota AJI, baik terhadap Kode Etik Jurnalistik maupun Kode Etik AJI, adalah pada internal AJI sendiri.

Meskipun telah memiliki Kode Etik Jurnalistik, pada praktiknya banyak pelanggaran etik yang dilakukan jurnalis di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers. Di lingkungan AJI penindakan terhadap pelanggaran etik anggota selama ini terlihat kurang serius dan kurang efektif. Persoalan utamanya adalah tugas dan wewenang Majelis Etik sendiri sebagai lembaga penegakan etik organisasi kurang mandiri dan taktis.

Kongres AJI IX di Bukittinggi menetapkan perubahan tugas dan wewenang Majelis Etik, baik Majelis Etik AJI Indonesia maupun Majelis Etik AJI Kota, dari sebelumnya sebagai lembaga menunggu limpahan kasus dari pengurus, menjadi lembaga yang bisa melakukan penanganan pelanggaran etik bagi anggota secara otonom. Perubahan tugas dan wewenang ini adalah salah satu upaya organisasi untuk menciptakan jurnalis anggota AJI yang profesional, independen, dan bekerja sesuai etika profesi.

Untuk mengefektifkan tugas Majelis Etik tersebut maka AJI Indonesia memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Kode Etik Anggota AJI Nomor 001/ME/IV/2015.

Kongres AJI X/2017 di Surakarta telah memutuskan satu lagi instrumen etik anggota AJI, yaitu Kode Perilaku. Selain itu Kongres AJI X/2017 juga melakukan sejumlah perubahan pada Anggaran Rumah Tangga menyangkut kewenangan dan tugas Majelis Etik, baik Majelis Etik Nasional maupun Majelis Etik AJI kota.

Pada Anggaran Rumah Tangga pasal 36 tentang Tugas dan Kewajiban di antaranya menyebutkan bahwa Majelis Etik bertugas: (a) Mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan atau Kode Perilaku Anggota AJI; (b) Memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku yang dilakukan oleh anggota; (c) Majelis Etik wajib: (1) Memanggil anggota yang diduga melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku; (2) Memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku, dan; (3) Merekomendasikan kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi.



Sedangkan Pasal 37 yang mengatur kewenangan Majelis Etik di antaranya menyebutkan bahwa Majelis Etik AJI Kota berwenang menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Kode Perilaku yang dilakukan anggota AJI Kota bersangkutan. Sedangkan Majelis Etik Nasional AJI berwenang menangani kasus yang melibatkan sejumlah anggota AJI dari dua atau lebih AJI kota dan mengambil alih pengaduan yang tidak ditangani Majelis Etik AJI Kota hingga batas waktu yang ditentukan.

Selain itu Majelis Etik Nasional juga berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau penafsiran ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku, baik atas permintaan anggota maupun pengurus. Karena perubahan aturan pada Kongres X tersebut maka SOP yang berlaku sebelumnya perlu direvisi. Hasil revisi ini dinamakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI). SOP ini berisi serangkaian instruksi kerja tertulis mengenai proses penyelenggaraan kewenangan organisasi, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.

2. Tujuan

- a. Memperjelas dan mengefektifkan tugas Majelis Etik Nasional AJI dan Majelis Etik AJI Kota dalam melakukan penegakan etik anggota AJI, koordinasi Majelis Etik Nasional AJI dengan Majelis Etik AJI Kota, dan koordinasi Majelis Etik dengan pengurus AJI;
- b. Memperjelas dan mempermudah anggota AJI dan masyarakat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota AJI;
- c. Memberikan kepastian waktu dan mekanisme dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelanggaran etik bagi pengadu maupun teradu.

3. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28F;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- d. Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
- e. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
- f. Ketetapan Kongres AJI Nomor 5/Kongres-X/AJI/2017 tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga & Peraturan Organisasi AJI;
- g. Ketetapan Kongres AJI Nomor 7/Kongres-X/AJI/2017 tentang Kode Etik Anggota AJI;
- h. Ketetapan Kongres AJI Nomor 08/Kongres-X/AJI/2017 tentang Kode Perilaku Anggota AJI;
- i. Surat Keputusan No 003/SK/AJI/I/2018 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Etik Nasional AJI Periode 2017-2020.



4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Anggota AJI ini meliputi:

- a. Prosedur pelaporan masyarakat, pengurus, dan anggota AJI terhadap anggota AJI yang diduga melakukan pelanggaran etik Anggota AJI, dan;
- b. Prosedur penanganan kasus pelanggaran etik anggota AJI.

BAB II ACUAN PENEGAKAN ETIK

Acuan penegakan etik yang dijadikan dasar untuk menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota AJI adalah:

- a. Kode Etik Anggota AJI;
- b. Kode Perilaku Anggota AJI.

BAB III PROSEDUR PENGADUAN

1. Objek Aduan

- a. Karya jurnalistik;
- b. Karya nonjurnalistik;
- b. Perilaku jurnalis saat melakukan tugas jurnalistik;
- c. Perilaku anggota AJI di luar tugas jurnalistik.

2. Mekanisme Penerimaan Pengaduan

- a. Pengaduan dilakukan secara tertulis dengan mengisi **Formulir Etik AJI** yang ditujukan kepada Majelis Etik AJI Kota di tempat anggota AJI teradu terdaftar atau kepada Majelis Etik Nasional AJI ke alamat sekretariat AJI Kota atau alamat sekretariat AJI Indonesia;
- b. **Formulir ME** bisa diambil di Sekretariat AJI Kota atau Sekretariat AJI Indonesia atau diunduh di situs resmi AJI Kota atau AJI Indonesia;
- c. **Formulir ME** yang sudah diisi lengkap dimasukkan ke dalam amplop tertutup atau dikirimkan lewat email.
- d. Setelah berkas pengaduan diterima Majelis Etik, pengadu akan mendapatkan pemberitahuan melalui surel atau SMS;
- e. Berkas pengaduan yang diterima Majelis Etik Nasional AJI akan diteruskan kepada Majelis Etik AJI Kota;
- f. **Formulir ME** yang diterima Majelis Etik AJI Kota wajib dilaporkan kepada Majelis Etik AJI Indonesia;
- g. Pengaduan yang disampaikan kepada pengurus, wajib diteruskan ke Majelis Etik.



- h. Pemeriksaan kelengkapan formulir dilakukan oleh Majelis Etik AJI Kota;
- i. Hanya Formulir pengaduan yang lengkap yang dapat ditindaklanjuti.
- j. Identitas pengadu jika diperlukan dapat dirahasiakan.

BAB IV PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

a. Penanganan oleh Majelis Etik AJI Kota

1) Verifikasi

- a) Majelis Etik AJI Kota wajib memeriksa kebenaran bukti-bukti serta saksi-saksi paling lambat 30 hari sebelum menyatakan pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan Sidang Majelis Etik untuk menangani kasus;
- b) Dalam menjalankan pemeriksaan atas kebenaran bukti-bukti serta saksi-saksi sebagaimana disebut pada poin a, Majelis Etik AJI Kota dapat menunjuk anggota AJI;
- c) Sidang Majelis Etik untuk memutuskan pengaduan dapat ditindaklanjuti atau tidak, minimal dihadiri 2/3 anggota Majelis Etik;
- d) Hasil pemeriksaan bukti-bukti serta saksi-saksi tersebut dibukukan dalam berita acara Sidang Majelis Etik dan ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Sidang Etik serta pihak-pihak.
- e) Jika teradu mundur dari keanggotaan AJI ditengah proses verifikasi maka ME AJI Kota harus melakukan rapat untuk menutup kasus dan membuat keputusan.

2) Proses Sidang Kasus

- a) Majelis Etik AJI Kota harus mengadakan Sidang Kasus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengaduan dinyatakan layak disidangkan dengan mengundang Teradu secara tertulis;
- b) Sidang penanganan etik dilakukan tertutup;
- c) Namun untuk kasus Teradu mengakui kesalahannya dan bisa diterima, maka dianjurkan agar sidang kasus disegerakan;
- d) Jika anggota yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan pertama, maka Majelis Etik langsung mengeluarkan Surat Panggilan Kedua untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang pertama;
- e) Jika anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Surat Panggilan Kedua, maka Majelis Etik dapat mengeluarkan Surat Panggilan Ketiga untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang kedua;
- f) Jika anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Panggilan Ketiga, maka Majelis Etik mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang ketiga;
- g) Majelis Etik AJI Kota mengirimkan surat keputusan atas penanganan kasus kepada Pengurus AJI Kota dan salinannya ke Majelis Etik Nasional AJI paling lambat 3 (tiga) hari setelah Sidang Majelis Etik berlangsung;



- h) Pengurus AJI Kota harus melaksanakan keputusan Majelis Etik AJI Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan dari Majelis Etik AJI Kota.
- i) Surat keputusan harus segera disampaikan kepada Teradu, Pengadu, dan tembusannya kepada Majelis Etik AJI Kota, Majelis Etik Nasional AJI, dan pengurus AJI Indonesia.
- j) Jika teradu mundur dari keanggotaan AJI di tengah proses sidang maka ME AJI Kota harus melakukan rapat untuk menutup kasus dan membuat keputusan

3) Sanksi

- a) Jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dalam sidang Majelis Etik dapat menetapkan sanksi terhadap Teradu sesuai tingkat kesalahannya;
- b) Jenis sanksi adalah sebagai berikut:
 - (1) Peringatan;
 - (2) Peringatan Keras;
 - (3) Skorsing;
 - (4) Pemecatan.
- c) Sanksi dilakukan melalui keputusan Ketua AJI Kota setelah menerima keputusan Majelis Etik AJI Kota;
- d) Keputusan Majelis Etik bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan pengurus AJI Kota.
- e) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil alih oleh AJI Indonesia.

4) Risalah sidang

Majelis Etik AJI Kota yang menyidangkan kasus harus membuat risalah sidang dan pendapat anggota yang berbeda dengan keputusan sidang wajib ditulis dalam amar putusan.

5) Koordinasi

Majelis Etik AJI Kota harus melaporkan hasil setiap tahapan penanganan kasus kepada Majelis Etik Nasional AJI.

6) Majelis Etik Ad Hoc

Bagi AJI Kota yang tidak memiliki Majelis Etik maka penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik anggotanya dilakukan oleh Majelis Etik Ad Hoc yang dibentuk Majelis Etik Nasional AJI.

b. Penanganan oleh Majelis Etik Nasional AJI

1) Kasus Lebih Satu AJI Kota

- a) Majelis Etik AJI Indonesia berwenang mengambil alih penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dari dua atau lebih AJI Kota;



- b) Penanganan dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud pada poin a ditangani Majelis Etik Ad Hoc yang dibentuk oleh Majelis Etik Nasional AJI.

2) Kasus Lewat Tenggat

- a) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang tidak ditangani Majelis Etik AJI Kota hingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak masuknya pengaduan;
- b) Untuk menangani kasus tersebut Majelis Etik Nasional AJI membentuk Majelis Etik Ad Hoc;
- c) Prosedur penanganan kasus ini sama dengan prosedur penanganan kasus yang dilakukan AJI Kota.

3) Prosedur Banding

- a) Anggota AJI yang menerima sanksi dari Majelis Etik berhak mengajukan keberatan secara tertulis yang disertai dengan alasan Majelis Etik AJI Indonesia keberatan dan beberapa bukti pendukung lainnya, kepada Majelis Etik Nasional AJI;
- b) Anggota AJI yang keberatan atas sanksi dari Majelis Etik harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Etik Nasional AJI paling lambat 14 (empat belas) hari setelah sanksi diterima;
- c) Majelis Etik Nasional AJI wajib menggelar sidang dengan menghadirkan pemohon banding dan menerbitkan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah banding disampaikan;
- d) Bila pemohon tidak menghadiri sidang banding yang sudah dijadwalkan Majelis Etik maka permohonan banding dianggap tidak ada.

4) Rehabilitasi

Terhadap anggota yang bandingnya diterima oleh Majelis Etik Nasional AJI, pengurus AJI wajib merehabilitasi status keanggotaannya.

5) Risalah sidang

Tim Ad Hoc yang menyidangkan kasus harus membuat risalah sidang dan pendapat anggota majelis etik atau anggota tim ad hoc yang berbeda dengan keputusan wajib ditulis dalam amar putusan.

6) Koordinasi

Majelis Etik Nasional AJI harus melaporkan setiap tahapan penanganan kasus kepada Majelis Etik AJI Kota bersangkutan



BAB V PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Anggota AJI ini dibuat sebagai pedoman dan kemudahan penanganan kasus pelanggaran etik anggota AJI.

Majelis Etik Nasional
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Syofiardi Bachyul Jb

Ketua



LAMPIRAN: **Formulir Laporan Pelanggaran Etik**



FORMULIR ETIK AJI

PENGADUAN PELANGGARAN ETIK ANGGOTA AJI

STATUS PENGADU : ANGGOTA AJI; MASYARAKAT
APAKAH IDENTITAS ANDA INGIN DIRAHASIAKAN ? : YA: TIDAK

ISI DENGAN LENGKAP:

N A M A :
ALAMAT RUMAH :
EMAIL :
NO TELEPON & HP :
NOMOR KTP/SIM/
PASPOR (LAMPIRKAN
FOTOKOPINYA) :
NAMA ANGGOTA AJI
YANG DIADUKAN :
ANGGOTA AJI KOTA :
MEDIA :

KASUS YANG DIADUKAN (URAIKAN DENGAN LENGKAP):

.....
.....
.....
.....
.....

(Bisa dibuat di halaman terpisah)

LAMPIRAN BUKTI-BUKTI YANG MEMPERKUAT ADUAN:

- KLIPPING/PRINT OUT
- REKAMAN AUDIO/VIDEO
- FOTO
- DOKUMEN LAIN.....

CATATAN : PENGADUAN YANG TIDAK DILAMPIRI BUKTI TIDAK AKAN DIPROSES.

Pengaduan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Majelis Etik AJI.

.....

PENGADU

Catatan: Formulir ini bisa dijadikan sebagai panduan jika laporan dibuat dengan softcopy yang dikirimkan melalui email. Alamat email Majelis Etik Nasional AJI adalah:



(1. AMPLOP FORMULIR PENGADUAN KEPADA ME AJI KOTA)

PENGADUAN PELANGGARAN ETIK ANGGOTA AJI

TGL:

Yth. MAJELIS ETIK AJI KOTA

.....
.....
.....
.....

(2. AMPLOP FORMULIR PENGADUAN KEPADA ME AJI INDONESIA)

PENGADUAN PELANGGARAN

ETIK ANGGOTA AJI

TGL:

Yth. MAJELIS ETIK AJI INDONESIA

d.a. Sekretariat AJI Indonesia,
Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen,
JAKARTA PUSAT 10420
(Telp 021-3151214)